

**SOSIALISASI PENCEGAHAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
PADA KADER PKK DESA CANDIREJO KECAMATAN SIBIRU-BIRU,
KABUPATEN DELI SERDANG**

Rina Melati Sitompul¹, Ayu Trisna Dewi², Andi Maysharah³
Dosen Universitas Dharmawangsa
e-mail:nari.melati@gmail.com;

ABSTRAKSI

Perguruan Tinggi dituntut secara terus menerus mengembangkan 3 (tiga) keunggulan yang tercakup di dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu keunggulan dalam pendidikan dan pengajaran, keunggulan dalam penelitian dan keunggulan dalam pengabdian kepada masyarakat. Dalam rangka tanggung jawab Fakultas Hukum Dharmawangsa melakukan kegiatan Pengabdian Masyarakat sebagaimana sasaran kegiatan sengaja ditujukan kepada kader PKK Desa Candirejo, Kecamatan Sibiru-biru, hal itu dikarenakan PKK adalah Organisasi Pemberdayaan masyarakat yang memiliki Visi dan Misi untuk memajukan dan memberdayakan keluarga. Sehingga dipandang tepat menjadi sasaran sosialisasi dalam pencegahan kekerasan dalam rumah tangga. Diakhir kegiatan para peserta diharapkan menjadi kader yang kuat dan mampu berpartisipasi upaya antisipasi secara dini jika adanya riak-riak konflik rumah tangga yang dapat berujung kepada KDRT. Sebagaimana rumusan konsep permasalahan pengabdian, dirumuskan sebagai berikut : 1. tentang konsep Pengetahuan atau Informasi tentang latar belakang timbulnya kekerasan dalam rumah tangga, 2. Peningkatan pengetahuan dan pemahaman hukum pengurus PKK Desa Candirejo tentang isi UU Kekerasan Dalam Rumah Tangga, 3. upaya memperkuat kelompok kader PKK Desa Candirejo dalam mengantisipasi timbulnya permasalahan kekerasan dalam rumah tangga. Sosialisasi dilakukan dengan metode Ceramah dan Tanya Jawab. Pra sebelum kegiatan terlebih dahulu dilakukan observasi dan wawancara dengan Ketua PKK Desa Candirejo tentang mapping situasi desa serta masalah masyarakat. Dan hingga akhirnya terumuskanlah konsep permasalahan sebagai rumusan masalah. Diakhir kegiatan peserta diminta secara berkelompok untuk merumuskan kiat jitu dalam membangun keluarga idaman.

Kata kunci: *sosialisasi.pencegahan kekerasan. rumah tangga*

A. PENDAHULUAN

Faktanya meskipun Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah mendapatkan pengaturan, namun kasus kekerasan dalam rumah tangga masih banyak menghiasi pemberitaan sehari-hari. Sementara korban selalu dalam keadaan bingung serta tidak tahu harus berbuat apa untuk pergi dari situasi yang dialaminya. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) yang disahkan tanggal 22 September 2004, telah berlaku 14 tahun dalam upaya mencegah timbulnya kekerasan dalam rumah tangga hadir untuk menjawab dan memenuhi keadilan pada korban rumah tangga.

UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dianggap sebagai salah satu peraturan yang melakukan terobosan hukum karena terdapat beberapa pembaharuan hukum pidana yang belum pernah diatur oleh

Undang-undang sebelumnya. Setelah itu menyusul Undang-undang seperti Perlindungan Saksi dan Korban dan Undang-undang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Terobosan hukum yang terdapat dalam UU PKDRT (Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga) tersebut tidak hanya dalam bentuk-bentuk tindak pidana, tetapi juga dalam proses beracaranya. Antara lain dengan adanya terobosan hukum untuk pembuktian bahwa korban menjadi saksi utama dengan didukung satu alat bukti petunjuk.¹

Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa². Rumah tangga adalah organisasi terkecil dalam kehidupan

¹ Advokasi Kebijakan Pro Perempuan: Agenda Politik Untuk Demokrasi dan Keadilan. PSKW UI - TIFA. Jakarta. 2008. hlm. 87

² Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

masyarakat yang terdiri dari seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dan anak-anaknya. Interaksi antara suami dan anak-anaknya dalam kehidupan rumah tangga yang didasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa, seharusnya mampu menciptakan kehidupan rumah-tangga yang bahagia. Kenyataannya masih banyak terjadi kekerasan dalam kehidupan rumah tangga. Padahal setiap insan manusia dalam rumah tangga berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan.

Kekerasan dalam rumah tangga dapat terjadi pada istri dan anak-anak serta mereka yang berada dalam lingkup rumah tangga yang sulit diatasi. Masih banyak anggapan pada masyarakat bahwa anggota keluarga itu merupakan milik laki-laki dan masalah kekerasan dalam rumah tangga adalah masalah pribadi yang tidak dapat dicampuri oleh orang lain. Sementara itu, sistem hukum dan sosial budaya yang ada bukan menjamin perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga.

Badan PBB secara resmi menyimpulkan bentuk kekerasan berbasis gender yakni meliputi segala tingkah laku yang merugikan yang ditujukan kepada perempuan dan anak perempuan karena jenis kelaminnya, termasuk penganiayaan istri, penyerangan seksual, mas kawin yang dikaitkan dengan pembunuhan, pemerkosaan, pembiaran gizi yang kurang pada anak perempuan, pelacuran paksa, sunat untuk perempuan, dan penganiayaan seksual pada anak perempuan. Lebih khusus lagi, kekerasan terhadap perempuan meliputi setiap tindakan pemaksaan secara verbal atau fisik, pemaksaan atau perampasan kebebasan yang membahayakan jiwa, ditujukan pada perempuan atau gadis yang merugikan secara fisik maupun psikologis, penghinaan atau perampasan kebebasan secara sewenang-wenang sehingga mengekalkan subordinasi perempuan. (Heise et al, 1999).³

KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) seringkali tidak terungkap ke permukaan. Hal ini tentunya disebabkan oleh banyak faktor seperti anggapan bahwa kekerasan yang dialami perempuan karena kesalahan perempuan itu sendiri. Faktor lainnya adalah anggapan bahwa kekerasan yang terjadi adalah aib yang justru harus

ditutupi dari dunia luar. Selain itu adalah adanya ketakutan dari korban kekerasan untuk melaporkan kekerasan yang dialami dikarenakan ancaman yang diterimanya, menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga banyak yang tidak terungkap ke permukaan. KDRT akan terungkap apabila korban mengalami cedera fisik atau bahkan kematian yang harus dilakukan perawatan, seperti kasus Angelina di Bali. (Rinawati, *Media Tor*, 1, Juni 2017, 88).

Banyak keluarga mengalami konflik dan ketegangan. Bentuknya bisa pertengkaran, perselisihan pendapat, saling memaki antara ayah dan ibu, adik, kakak, dan sebagainya. Ini bukan hal yang luar biasa. Bukan ini yang dimaksud kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga itu jauh lebih buruk lagi berupa bentakan, pukulan, dan tamparan. Kekerasan dalam rumah tangga adalah perbuatan fisik dan kata-kata yang terjadi di tempat di mana seseorang seharusnya bisa merasa aman, yaitu di rumah. Lebih tegas lagi dalam UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dinyatakan bahwa KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. (Akib dan Sumarja, *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1, Maret 2018:1).

Menyimak dari informasi media baik cetak dan elektronik terhadap maraknya peristiwa KDRT dalam masyarakat, tidaklah bisa dibiarkan begitu saja diperlukan suatu tindakan. Akan tetapi ternyata mencegah dan memberikan perlindungan terhadap korban KDRT tidaklah sesederhana pengucapannya. Karena jujur saja berbicara mengenai KDRT merupakan hal yang sensitif, sehingga mensosialisasikan serta melakukan penanganan terhadap KDRT akhirnya menjadi masalah tersendiri yang cukup kompleks dan rumit.

Pemerintah memiliki tanggung jawab dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga. Dalam rangka menjalankan tanggung jawab tersebut, pemerintah wajib untuk menyelenggarakan sosialisasi dan

³Mohammad Hakim Dkk "Membisu Demi Harmoni, Kekerasan Terhadap Istri dan Kesehatan Perempuan di Jawa Tengah Indonesia", (Riffka Annisa; Yogyakarta, 2001), hlm 4

advokasi tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga.⁴

Dalam rangka sosialisasi, Universitas Dharmawangsa melalui Fakultas Hukum yang memiliki keterkaitan keilmuan yang cukup dekat dengan upaya penyadaran hukum, merasa ikut bertanggung jawab guna upaya penyadaran dan pencegahan terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Sebagaimana Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa harus ikut terlibat dalam proses penyadaran hukum kepada masyarakat sebagaimana amanat Tridharma Perguruan Tinggi yakni Pengabdian kepada Masyarakat pasal 20 Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang secara tegas menyatakan bahwa perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Kualitas akademik suatu perguruan tinggi tidak hanya ditentukan oleh keberhasilannya dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran, melainkan juga oleh keberhasilan dalam pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang bermutu yakni berbasis pada keunggulan dan kebutuhan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat luas. Kaitannya dengan keberadaan perguruan tinggi adalah bagaimana menempatkan universitas bukan sebagai “menara gading” bagi pembangunan nasional maupun terhadap pembangunan ilmu, kebudayaan dan teknologi, melainkan ia juga harus dapat mengembangkan kemampuannya membentuk masyarakat akademis yang berakhlak mulia, membawa kemaslahatan bagi umat manusia, serta menghasilkan berbagai bentuk kekayaan intelektual dan teknologi yang bermanfaat untuk masyarakat. Setiap perguruan Tinggi dituntut secara terus menerus mengembangkan 3 (tiga) keunggulan yang tercakup di dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu keunggulan dalam pendidikan dan pengajaran, keunggulan dalam penelitian dan keunggulan dalam pengabdian kepada masyarakat.

Kegiatan pengabdian sengaja melibatkan 3 (tiga) orang Mahasiswa untuk ikut aktif guna melakukan upaya penyadaran. Yang harapannya kegiatan pengabdian menjadi bagian pra persiapan mahasiswa dalam melatih kemampuan untuk mengembangkan kemampuannya, sebagai penyambung pesan

dan penyampai aspirasi pemahaman dari ilmu yang telah dipelajari dari kampus. Pemikiran yang telah diperoleh nantinya tentunya harus diteruskan kepada masyarakat dalam mendorong peningkatan kesadaran masyarakat.

Mahasiswa harus mampu bersosialisasi dengan masyarakat dan mampu berkontribusi nyata. Seperti yang kita ketahui selama ini bahwasannya mahasiswa adalah penyambung lidah rakyat (*agent of change*) dan lainnya. Maka dari itu mahasiswa harus mengetahui porsi dari tugas mereka masing-masing dalam mengabdikan kepada masyarakat.

Kegiatan pengabdian sengaja ditujukan kepada kader PKK Desa Candirejo, Kecamatan Sibiru-biru dengan mengambil judul pengabdian “Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Kelompok PKK Desa Candirejo”. Kenapa harus PKK hal itu mengingat Organisasi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga merupakan salah satu lembaga kemasyarakatan Desa yang sengaja dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga.

Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, merupakan gerakan nasional untuk membangun masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaannya dari, oleh dan untuk masyarakat, menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan⁵.

Dimana tugas dan tanggung jawab organisasi PKK meliputi :

1. Menyusun rencana kerja PKK Desa/Kelurahan, sesuai dengan hasil Rakerda Kabupaten/Kota;
2. Melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang disepakati;
3. Menyuluh dan menggerakkan kelompok-kelompok PKK Dusun/Lingkungan, RW, RT dan desa wisata agar dapat mewujudkan kegiatan-kegiatan yang telah disusun dan disepakati;

⁴Pasal 11 ayat (1) UU No. 23 tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

⁵Pasal 1 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga.

4. Menggali, menggerakkan dan mengembangkan potensi masyarakat, khususnya keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan;
5. Melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada keluarga-keluarga yang mencakup kegiatan bimbingan dan motivasi dalam upaya mencapai keluarga sejahtera;
6. Mengadakan pembinaan dan bimbingan mengenai pelaksanaan program kerja;
7. Berpartisipasi dalam pelaksanaan program instansi yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga di desa/kelurahan;
8. Membuat laporan hasil kegiatan kepada Tim Penggerak PKK Kecamatan dengan tembusan kepada Ketua Dewan Penyantun Tim Penggerak PKK setempat;
9. Melaksanakan tertib administrasi; dan
10. Mengadakan konsultasi dengan Ketua Dewan Penyantun Tim Penggerak PKK setempat.

Berangkat dari Visi dan Misi yang diemban oleh organisasi PKK ini, dijabarkan sasaran sosialisasi pencegahan kekerasan dalam rumah tangga cukup tepat. Nantinya diharapkan para peserta dapat mengantisipasi secara dini upaya pencegahan KDRT. Harapan terbesar para peserta dapat menjadi motor penggerak dan fasilitator dalam menangani KDRT di tingkat pedesaan.

Berdasarkan uraian diatas, maka masalah pengabdian kepada masyarakat tentang sosialisasi pencegahan kekerasan dalam rumah tangga pada kelompok kader PKK desa Candirejo, kecamatan Sibiru-biru Kabupaten Deli Serdang dirumuskan sebagai berikut :

B. Identifikasi Perumusan Masalah

Berdasarkan Informasi yang diperoleh dari Kepala Desa Candirejo, Kecamatan Sibiru-biru Kabupaten Deli Serdang, dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Kurangnya Pengetahuan atau Informasi yang diterima masyarakat tentang latarbelakang timbulnya kekerasan dalam rumah tangga?
2. Kurangnya pengetahuan dan pemahaman hukum pengurus PKK Desa Candirejo tentang isi UU Kekekrasan Dalam Rumah Tangga
3. Bagaimana memperkuat kelompok kader PKK Desa Candirejo dalam mengantisipasi timbulnya permasalahan kekerasan dalam rumah tangga.

Identifikasi masalah diatas dapat dirumuskan permasalahan dalam konsep sosialisasi yang akan dilakukan adalah bagaimana meningkatkan pengetahuan dan pemahaman kelompok kader PKK tentang kekerasan dalam rumah tangga.

C. Target Kegiatan

Kegiatan bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan hukum tentang pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terutama mengenai : (a) larangan melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangga dengan cara kekerasan fisik, yakni perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat; (b) kekerasan psikis yakni, perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang; (c) kekerasan seksual yakni, meliputi pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu; (d) penelantaran rumah tangga yakni (1) penelantaran orang , padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut; (2) yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut (Pasal 5 sampai dengan Pasal 9 UU No. 23 Tahun 2004).

D. Manfaat Kegiatan.

Diakhir kegiatan peserta diharapkan memahami terhadap permasalahan mengenai (a) larangan melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangga dengan cara kekerasan fisik, yakni perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat; (b) kekerasan psikis yakni, perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang; (c) kekerasan seksual yakni, meliputi pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah

tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu; (d) penelantaran rumah tangga yakni (1) penelantaran orang, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut; (2) yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut (Pasal 5 sampai dengan Pasal 9 UU No. 23 Tahun 2004).

E. Metode Pelaksanaan

Kegiatan berlangsung dari pukul 09.00 wib-12.30 wib, dimana sebelum terlaksananya kegiatan sosialisasi telah dilakukan kegiatan-kegiatan :

1. Pra-sosialisasi, audiensi dengan kepala Desa Candirejo dan Ketua PKK Desa Candirejo Kecamatan Sibiru-biru yang bertujuan :
 - a. Observasi lapangan tentang permasalahan kelompok PKK, dan sekaligus juga meminta persetujuan guna kesepakatan tentang kegiatan Pengabdian Masyarakat tentang Sosialisasi pencegahan kekerasan dalam rumah tangga;
 - b. Selanjutnya diskusi dan dialog tentang permasalahan umum warga tentang hal-hal permasalahan hukum yang dialami masyarakat Candirejo, sebagai tindak lanjut pengabdian masyarakat dalam meningkatkan pengetahuan dan pemahaman kelompok kader PKK tentang kekerasan dalam rumah tangga.
2. Sosialisasi kegiatan yang dilangsungkan melalui ceramah, dengan 2 (dua) topik pengetahuan hukum yakni : 1) tentang Hukum Keluarga 2) Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Sebelum pemaparan terlebih dahulu diputar film tentang *"impossible dream"* kepada peserta yang seluruhnya merupakan kader PKK Desa Candirejo. Lalu mereka diminta pendapat tentang hal-hal apa saja yang menjadi permasalahan dalam kehidupan sehari-hari dalam tayangan film singkat tersebut. Apakah permasalahan yang digambarkan dalam film merupakan hanya tanggung jawab dari Ibu atau perempuan saja, bagaimana cara untuk mempertahankan hak-hak dari Ibu, apa saja hak-haknya dan

bagaimana melakukan komunikasi guna mempertahankan hak-hak dari masing-masing di rumah tangga. Setelah seluruh proses pemaparan dan tanya jawab, lalu kelompok dibagi kepada 3 (tiga) kelompok, untuk memecahkan permasalahan bagaimana upaya mengkomunikasikan sehingga dapat tercapai rumah tangga idaman dalam versi kue rumah tangga yang ideal. Ketua kelompok diminta untuk memaparkan hasil kelompok masing-masing sudut versi kue idaman dalam rumah tangga yang dibungkus dengan nilai-nilai kehidupan yang diidam-idamkan setiap orang.

F. Target kegiatan

Rangkaian kegiatan sosialisasi dibagi kepada pencapaian internal dan eksternal Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa. Selain mewujudkan Tri Darma Perguruan Tinggi yakni mendukung program Perguruan Tinggi dalam peningkatan pemahaman masyarakat langsung, maka pencapaian kegiatan di bagi kepada 2 (dua) target sasaran yakni :

1. Internal Fakultas Hukum

a. Mahasiswa

Pengabdian mahasiswa kerap dilakukan dengan berinteraksi langsung kepada masyarakat lewat kegiatan bakti sosial, sebagaimana konsep kegiatan sosial yang dibutuhkan masyarakat. Namun dalam hal kegiatan sosialisasi pencegahan kekerasan dalam rumah tangga ini, diharapkan Mahasiswa mulai terdorong guna mengasah kemampuan pengetahuannya untuk bersosialisasi dan berinteraksi secara langsung dengan masyarakat atas pemahaman teori yang telah diterimanya di kampus.

Antara teori dengan praktek itu sangat berbeda, dengan dilibatkannya 3 (tiga) orang mahasiswa dalam kegiatan akan mampu mendorong dan memotivasi diri dengan segala potensi dan fasilitas yang ada dalam dirinya. Sebagaimana mahasiswa harus menjadi tonggak pengabdian masyarakat melalui intelegensi, kreatifitas, dan kepemimpinan dimilikinya. Mahasiswa memiliki peran penting dalam pengabdian masyarakat. Apapun bentuk peranannya, mahasiswa sudah harus mulai dilibatkan dalam merancang gerakan pengabdian masyarakat secara efektif.

b. Tanggung Jawab Dalam Penyebaran Informasi

Menyebarkan informasi pada masyarakat dan keluarga (sebagai bagian dari anggota masyarakat) juga merupakan tanggung jawab akademisi, sehingga proses penyampaian informasi dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga dengan mengaitkan kader PKK sebagai perpanjangan tangan menjadi strategi pencapaian sasaran, dimana informasi tersebut diharapkan mampu sampai kembali kepada masyarakat bagaimana cara untuk melakukan antisipasi sedini mungkin dalam perlindungan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga.

2. Eksternal terhadap target Kader PKK Desa Candi Rejo

Kekerasan dalam rumah tangga (*domestic Violence*) merupakan isu dari persoalan pemahaman konsep budaya patriarki yang kini sudah menjadi isu global. Yang meskipun kekerasan rumah tangga itu dapat dilakukan oleh siapapun, bukan hanya sebatas Bapak sebagai kepala rumah tangga. Akibat kekerasan tersebut dapat menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Upaya pencegahan dan penanggulangan antisipasi terjadinya KDRT pemerintah telah mengeluarkan peraturan perundang-undangan tentang permasalahan KDRT yaitu, UU no. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, yang diundangkan pada tanggal 22 September 2004. Di samping itu juga telah diberlakukannya peraturan perundang-undangan yang terkait dengan KDRT, antara lain UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, UU No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap wanita. Undang-Undang No. 39 tentang Hak Asasi Manusia. Namun demikian dalam kenyataan belum mengetahui, memahami secara jelas ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tersebut.

Berkaitan dengan KDRT berdasar peraturan perundang-undangan No. 23 Tahun 2004 ada hal informasi yang diharapkan untuk diketahui kader PKK yakni informasi

perbuatan-perbuatan yang dilarang dan ancaman/sanksi pidana atas pelanggaran larangan-larangan tersebut. Yaitu:

1. Perbuatan-perbuatan yang dilarang

Perbuatan-perbuatan yang dilarang menurut UU No. 23 Tahun 2004, antara lain: (a) larangan melakukan KDRT terhadap orang dalam lingkup rumah tangga dengan cara kekerasan fisik, yakni perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat; (b) kekerasan psikis yakni, perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang; (c) kekerasan seksual yakni, meliputi pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu; (d) penelantaran rumah tangga yakni (1) penelantaran orang, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut; (2) yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut (Pasal 5 sampai dengan Pasal 9 UU No. 23 Tahun 2004).

2. Ancaman/sanksi pidana.

Setiap orang yang melanggar larangan tersebut dalam UU No. 23 tahun 2004, diancam dengan pidana sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 53, adalah berupa pidana penjara paling rendah 4 bulan dan denda Rp 300.000,- (tiga juta rupiah) dan yang tertinggi adalah berupa pidana penjara selama-lamanya 20 tahun atau denda paling banyak Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Di samping itu, pelaku dapat dijatuhi pidana tambahan oleh pengadilan yang berupa: (a) pembatasan gerak baik yang bertujuan untuk menjatuhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu, maupun pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku; (b) penetapan pelaku mengikuti program konseling di bawah pengawasan lembaga tertentu.

Ancaman atau sanksi pidana bertujuan agar ketentuan perlindungan terhadap korban KDRT dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya untuk memberikan efek penjeratan

bagi pelaku. Dengan adanya ketentuan sanksi setidak-tidaknya dapat memberikan upaya penanggulangan jika terjadinya KDRT, sehingga keutuhan rumah tangga yang diharapkan tercapai. Mengingat tindak pidana KDRT yang berupa kekerasan fisik dan psikis yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya. Yang menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, serta kekerasan pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya merupakan delik aduan, maka tindak pidana KDRT akan sulit diungkap dan selanjutnya ke proses pengadilan tanpa adanya laporan korban khususnya kaum perempuan.

Di samping itu budaya yang cenderung beranggapan jikalau perempuan adalah makhluk domestik sehingga anggapan resiko yang dipermasalahkan kalau dia mendapat kekerasan dari suaminya adalah anggapan yang lumrah dan bahkan kekerasan dari persoalan pribadi serta konsekuensi sebagai perempuan. Oleh karena itu penyadaran hukum perempuan menjadi sangat penting dilakukan untuk menekan angka kekerasan khususnya KDRT, sehingga membuka akses perempuan ke jenjang keadilan.

3. Peran Pemerintah dan Masyarakat dalam Memberikan Perlindungan terhadap Korban KDRT

Menyimak dari informasi media terhadap maraknya peristiwa KDRT dalam masyarakat, tidaklah bisa didiamkan begitu saja diperlukan suatu tindakan. Akan tetapi ternyata mencegah dan memberikan perlindungan terhadap korban KDRT tidaklah sesederhana pengucapannya. Karena jujur saja berbicara mengenai KDRT tidaklah sebetulnya merupakan hal yang sensitif, sehingga mensosialisasikan serta melakukan penanganan terhadap KDRT akhirnya menjadi masalah tersendiri yang cukup kompleks dan rumit.

Tidak bisa diingkari bahwa, budaya, kultur masyarakat kita yang cenderung tertutup mengenai masalah "dalam negeri" masalah intern rumah tangga merupakan salah satu faktor utama. Budaya dalam masyarakat kita "menghendaki" agar istri bisa menyembunyikan atau merahasiakan persoalan keluarganya pada orang lain, agar tidak menjadi aib keluarga.

Sebaliknya orang lain pun tidak pantas kalau ikut campur dalam persoalan rumah tangga orang lain. Idealnya memang masalah keluarga sebaiknya diselesaikan oleh keluarga sendiri, tetapi kalau tidak berhasil, sehingga masalah menjadi meluas dan akut, mungkin sudah saatnya perlu melibatkan mekanisme pengendalian sosial yang formal. KDRT dikategorikan sebagai delik aduan, artinya korban (termasuk orang tua dan yang diberi kuasa) saja yang bisa melaporkan kejadian ini kepada yang berwajib. Akan tetapi anggota masyarakat yang mengetahui terjadinya KDRT diwajibkan untuk sebisa mungkin memberikan perlindungan kepada korban dengan cara/ melalui prosedur tertentu.

4. Peran Pemerintah dan Masyarakat

Konsep penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga (mencegah terjadinya KDRT, menindak pelaku KDRT dan melindungi korban KDRT, Pasal 1 UU No. 23 Tahun 2004) harus dilakukan usaha terpadu, saling bersinergi antara pemerintah dan masyarakat.

a. Peran Pemerintah

Pemerintah memiliki tanggung jawab dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga. Dalam rangka menjalankan tanggung jawab tersebut, pemerintah wajib untuk:

1. Merumuskan kebijakan tentang Penghapusan KDRT;
2. Menyelenggarakan komunikasi, informasi dan edukasi tentang KDRT;
3. Menyelenggarakan sosialisasi dan advokasi tentang KDRT (Pasal 11 ayat (1) UU No. 23 tahun 2004).

Dalam rangka penyelenggaraan pelayanan terhadap korban KDRT pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing dapat melakukan upaya:

1. Penyediaan ruang pelayanan khusus (RPK) di kantor kepolisian;
2. Penyediaan aparat, tenaga kesehatan, pekerja sosial, dan pembimbing rohani;
3. Pembuatan dan pengembangan sistem dan mekanisme kerja sama program pelayanan yang melibatkan pihak yang mudah diakses oleh korban;
4. Memberikan perlindungan bagi pendamping, saksi, keluarga dan teman korban (Pasal 13 UU No. 23 Tahun 2004).

b. Peran Masyarakat

Upaya mencegah KDRT dan memberikan perlindungan (rasa aman kepada korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga), anggota

masyarakat juga diharapkan peduli terhadap peristiwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sehingga setiap orang yang mendengar, melihat atau mengetahui terjadinya peristiwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga wajib melakukan upaya-upaya sesuai dengan batas kemampuannya untuk:

1. Mencegah berlangsungnya tindak pidana;
2. Memberikan perlindungan kepada korban;
3. Memberikan pertolongan darurat;
4. Membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan (Pasal 15 UU No. 23 tahun 2004).

c. Perlindungan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Upaya perlindungan terhadap korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga dapat berupa secara langsung atau melalui keluarga dan orang lain dapat melaporkan peristiwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga kepada kepolisian (ataupun kepala LSM atau UPP yang nantinya akan merujuk/membantu melaporkan ke Kepolisian) baik di tempat korban berada maupun di tempat kejadian perkara.

Pada prinsipnya, apa yang diatur dalam UU No. 23 Tahun 2004 merupakan titik awal untuk memperjuangkan keluarga yang bahagia, sejahtera, karena yang terpenting dari semuanya adalah implementasinya, mewujudkannya. Penghapusan terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga memang harus diperjuangkan. Menunggu uluran tangan dari pemerintah saja, tidaklah mungkin. Diperlukan kepedulian semua pihak sebagai warga masyarakat untuk merealisasikannya. Selain itu UU ini hanya akan menjadi untaian kata mutiara tanpa makna, apabila untuk diikuti dengan usaha riil untuk melaksanakannya khususnya kader PKK sebagai perpanjangan tangan yang telah terlembaga di masyarakat.

G. Hasil dan Pembahasan

Pengabdian masyarakat yang dilaksanakan di Desa Candirejo, pada Kader PKK Desa. Dimana sebanyak 27 Kader PKK Desa, 1 Ketua PKK Desa, 1 Ketua PKK Kecamatan, serta 3 orang perangkat Desa sebagai peserta dalam kegiatan pengabdian diharapkan sebagai penyampai pesan dan informasi yang telah disampaikan. Para kader PKK Desa Candirejo telah mampu memahami betapa

pentingnya upaya penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Sehingga dengan kegiatan sosialisasi mereka dapat berperan serta dalam menyebarluaskan informasi terkait penghapusan kekerasan dalam rumah tangga kepada masyarakat luas. Mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga serta melindungi dan membantu para korban kekerasan dalam rumah tangga.

Pencapaian kemampuan tersebut diyakini saat para kader melakukan diskusi kelompok untuk merangkai gambaran keluarga yang ideal dalam wujud kue keluarga idaman. Dimana masing-masing kader mampu menggambarkan nilai-nilai keutuhan keluarga dari berbagai rasa solidaritas, penghargaan, kasih sayang, cinta, kesatuan dan kesabaran sehingga kecenderungan kekerasan dalam rumah tangga mampu teratasi dengan proses materi target yang disampaikan:

1. Tentang konsep nilai yang tertanam secara umum dalam diri manusia sebagaimana harapan dan keinginan sebagai pencapaian tujuan hidup. guna mencapai rumah tangga bagi setiap orang tentunya kebahagiaan yang ingin dicapainya, masing-masing nilai yang di yakni harus ada yaitu : tentang nilai Kesatuan, kesederhanaan hidup, dalam hal ini wujud setiap orang tanpa mengharapkan keinginan melebihi kemampuan hidupnya. Tanggung jawab diri baik sebagai istri dan suami wajib memahami masing-masing. Kerjasama sebagai pondasi kebersamaan. Toleransi guna saling menghargai, kerendahan hati guna memberikan kenyamanan dimasing-masing pihak, kejujuran dalam mengarungi hidup, kebebasan guna menghindari perasaan tidak tertekan, bahagia menjadi pencapaian dengan dasar cinta dan penghargaan sehingga rasa kenyamanan dan damai menjadi ketentuan yang hendak diperoleh.
2. Upaya latarbelakang penyebab kekerasan terjadi, kerap dipicu dari tingkat stres menjadi pemicu konflik rumah tangga, dalam hal ini para peserta diperkenalkan tentang penyebab-penyebab yang cenderung spele namun kerap terabaikan dan bahkan tidak terpikir menjadi penyebab dan meskipun mereka mampu menangani dan mengantisipasi.
3. Peserta juga dibreakdown terhadap tujuan untuk berumah tangga sebagaimana konsep Perkawinan dalam UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, apa saja dampak dan

- menjadi akibat dilangsungkannya perkawinan secara negara dan telah terdaftar di Catatan Sipil dan KUA.
4. Tentang tinjauan yuridis tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sebagaimana upaya Pencegahan tidak terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sebagai acuan dasar sebagaimana perbuatan-perbuatan yang dilarang menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 antara lain :
 5. Definisi kekerasan dalam rumah tangga Pasal 1 UU No. 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga yakni : meliputi semua bentuk kekejaman, perlakuan kasar, atau pengabaian yang dialami oleh anak-anak atau orang dewasa dari anggota keluarga lainnya.
 6. Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah merupakan jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga.
 7. Larangan melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangga :
 - Suami, isteri, dan anak;
 - Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
 - Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut
 8. Tujuan diadakannya Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (pasal 4) yang bertujuan : mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga, melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.
 9. Tindakan-tindakan kekerasan dapat berupa kekerasan fisik, yakni perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat, kekerasan psikis, yakni perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang, kekerasan seksual, yakni meliputi pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menerapkan dalam lingkup rumah tangga dan pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersil dan/atau tujuan tertentu, atau penelantaran rumah tangga, yakni (1) penelantaran orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut, (2) yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut (Pasal 5 sampai dengan Pasal 9 UU No. 23 Tahun 2004).
 10. Hak-hak korban kekerasan dalam rumah tangga yang tidak boleh diabaikan yakni :
 - Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
 - Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
 - Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
 - Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - Pelayanan bimbingan rohani.
- Setelah mengikuti dan mendengarkan materi sosialisasi serta melakukan diskusi dalam rangka melatih kemampuan peserta untuk mengantisipasi permasalahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, para pengurus PKK sebagai kelompok sasaran, tentang pemahaman dan kemampuan meningkat dalam upaya pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Hal itu terlihat dari kemampuan peserta dalam menyajikan upaya antisipasi timbulnya konflik dalam keluarga lewat sikap perilaku dengan hasil diskusi kelompok lewat kue keluarga yang ideal yang disajikan dengan nilai-nilai yang telah tertanam dalam diri manusia yakni sebagaimana hasil analisa kami yakni :

B.1. Pengetahuan

Setelah mengikuti dan mendengarkan materi sosialisasi serta melakukan diskusi dalam rangka melatih kemampuan peserta untuk memecahkan permasalahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, para pengurus PKK yang menjadi kelompok sasaran antusias dan diyakini mampu memahami informasi yang disampaikan tentang pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Sebagaimana terlihat dari kemampuan para peserta dalam menjawab dan menyelesaikan atau memecahkan permasalahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang disajikan melalui hasil diskusi kelompok merangkai konsep rumah tangga yang ideal melalui *kue rumah tangga yang ideal*.

Harapannya para pengurus PKK tersebut memiliki kesadaran aktif guna membantu pemerintah dalam menanggulangi masalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dengan jalan menyebarluaskan pengetahuan dan ketrampilan menyelesaikan masalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga tersebut kepada ibu-ibu di lingkungannya melalui pertemuan PKK, sehingga tercipta dan terpelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

B.2. Sikap

Para pengurus PKK sebagai sasaran pengabdian menanggapi dengan positif kegiatan Pengabdian ini, sebagaimana dalam pengakuan dalam menutup kegiatan Ketua PKK Kecamatan antusias dan berharap adanya kelanjutan di desa-desa yang lain sebagai sarana terhadap informasi sosialisasi pencegahan kekerasan dalam rumah tangga ini.

Hal itu dibuktikan salah satu pertanyaan dari peserta sosialisasi yang mempertanyakan *“apakah orang lain yang melihat dapat melaporkan persoalan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ke Kepolisian sehingga ada dasar dan menyangkal bahwa permasalahan kekerasan secara fisik bukan saja menjadi urusan rumah tangga pribadi yang bersangkutan?”*

Dari sikap ingin tahu peserta ini menunjukkan keinginan mereka dalam melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga tersebut.

B.3. Keterampilan

Melalui penyelenggaraan sosialisasi, peserta kegiatan pengabdian mampu memecahkan permasalahan yang terkait

dengan proses antisipasi pencegahan kekerasan dalam rumah tangga melalui kesadaran penanaman nilai yang tertanam dalam diri manusia sehingga akan lebih mengurangi dampak korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Hal tersebut tampak pada hasil diskusi dan presentasi masing-masing kelompok dalam kegiatan

B.4. Hasil Fisik yang bermanfaat bagi kelompok sasaran

a. Para peserta dari kegiatan pengabdian ini memperoleh materi-materi sosialisasi yang disampaikan oleh tim penerjemah melalui pemaparan, tanya jawab dan diskusi kelompok. Hasil diskusi kelompok lalu di presentasikan. Selain itu, tim pengabdian membagikan foto copy materi pencegahan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dibagikan kepada peserta untuk menambah pengetahuan dan pemahaman peserta tentang kesadaran hukum terhadap penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, serta peran pemerintah dan masyarakat dalam mencegah dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga.

b. Hasil diskusi kelompok sebagai bahan kajian pemecahan pencegahan kekerasan dalam rumah tangga dan upaya penyadaran hukum terhadap penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga serta peran masyarakat dalam mencegah dan melindungi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

B.5. Tanggapan dan Keaktifan Sasaran terhadap Kegiatan Pengabdian

Kegiatan sosialisasi terhadap pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini ditanggapi secara positif dan antusias oleh para pengurus PPK Desa Candirejo sebagai peserta. Sebagaimana dibuktikan dengan beberapa pertanyaan dan perkembangan lewat pemaparan dua arah sesuai tim penerjemah menyampaikan ceramah, disamping itu keseriusan para peserta dalam berlatih memecahkan ide dalam membangun konsep perumusan rumah tangga yang ideal, membuat peserta tidak beranjak dan tetap mengikuti kegiatan sampai selesai. Pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan peserta kepada penerjemah yakni, dan jawaban dari pemberi materi antara lain adalah :

1. Terhadap istri Sambungan apakah berhak memperoleh harta bawaan dari suaminya

2. Terhadap kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan oleh suami apakah pihak lain bisa melaporkan kekerasan yang terjadi.

G. Simpulan

Berdasarkan rencana pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan tema " Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada Kader PKK Desa Candirejo, dapat disimpulkan bahwa :

1. Kegiatan Pengabdian Masyarakat yang telah dilaksanakan selama 1/2 (setengah) hari dalam bentuk Sosialisasi penyadaran hukum terhadap pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini dapat terlaksana dengan baik dan lancar, meskipun tidak terlepas dari kekurangan dan keterbatasan di lapangan.
2. Para peserta cukup bersemangat mengikuti kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat karena metode disajikan dengan visual dan pemaparan yang mudah dipahami masyarakat dan keaktifan peserta dilaukan lewat brainstorming pertanyaan terbuka dan diskusi kelompok.
3. Sebagian pengurus PKK tersebut belum pernah mendapatkan informasi secara rinci dalam materi pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sehingga dengan antusiasme tersebut bahan materi dapat dengan mudah terinternalisasikan pada para peserta.

DAFTAR PUSTAKA

- Advokasi Kebijakan Pro Perempuan: Agenda Politik Untuk Demokrasi dan Kesetaraan. PSKW UI-TIFA. Jakarta.2008
- Diane Tillman and Diana HSU, "*Living Values An Education Program*" (Jakarta; 2007, Grasindo)
- Mohammad Hakim Dkk "*Membisu Demi Harmoni, Kekerasan Terhadap Istri dan Kesehatan Perempuan di Jawa Tengah Indonesia*", (Riffka Annisa; Yogyakarta, 2001)
- Menjadi Suami Sensitif Gender, (Riffka Annisa; Yogyakarta, 2001);
- UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- UU No. 23 tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga.
- Muhammad Akib dan FX. Sumarja, *Jurnal "Sosialisasi Hukum Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kelurahan Gedongmeneng Baru Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung*, Vol 2 N0. 1 Maret 2018
- Rini Rinawati, *Pola Komunikasi Dalam Pencegahan KDRT di Jawa Barat*, Media Tor, Vol 10 (1), Juni 2017, 87-96.